



P E N E T A P A N

Nomor : 28/PEN/2014/PTUN.MTR.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1	Mewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal Dusun Repok Keri, Desa Sari Baye Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Wiraswasta ;----- UHAMMA D M UNADI
2	Mewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Repok Keri, Desa Sari Baye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Wiraswasta ;----- SAMSUL HAKIM
3	Mewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Repok Keri, Desa Sari Baye, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Wiraswasta ;----- SRI RYATI WATI Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAUZI YOYOK, S.H. kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Kantor LBH APIK NTB Jl angklung No. 2B Karang Bedil, kota Mataram, Pekerjaan Advokad. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0281/SK BH/APIK NTB/ 2014 Untuk selanjutnya disebut sebagai..... PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN

LOMBOK BARAT, Berkedudukan di Jalan Sukarno
Hatta, Komplek Perkantoran Bupati Lombok Barat
Kabupaten Lombok, yang dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada :-----

1 Nama : **DASAPARDI, S.E.** ;-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB ;----

2 Nama : ARIA DAMARWULAN, S.Sos. ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- 1 Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2014 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 4 November 2014 dengan
Register Perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN MTR.;-----
- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 28/
PEN-DIS/2014/PTUN.MTR. Tanggal 6 November 2014 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 28/PEN – MH/2014/ PTUN. MTR Tanggal 6 November 2014,
tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 28/PEN-PP/2014/PTUN.MTR. tanggal 10 November 2014, tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- 5 Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN MTR tertanggal
17 November 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya
tertanggal 4 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada tanggal 4 November 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 28/
G/2014/PTUN MTR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Selasa tanggal 18 November 2014, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN.MTR tertanggal 17 November 2014, dari Para Penggugat yang diserahkan melalui kuasa hukumnya ;-----

Menimbang yang menjadi alasan dari pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat Prinsial yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat didalam persidangan pada saat ditanya oleh Majelis Hakim, sidang pemeriksaan Persiapan adalah bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 28/G/2014/PTUN. MTR. , saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tersebut diajukan pada tahap pemeriksaan persiapan, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 28/G/2014/

PTUN.MTR. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;-----

3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar

Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014 oleh kami **AGUSTIN. ANDRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, S.H. M.H.**, dan **ALI ANWAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh kami **AGUSTIN.ANDRIANI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, S.H.**, dan **ALI ANWAR, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **JAMUHUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;----

HAKIM ANGGOTA, MARTA SATRIA PUTRA, S.H.MH.		HAKIM KETUA, AGUSTIN. ANDRIANI , S.H.
ALI ANWAR, S.H.M.H.		
	PANITERA PENGGANTI,	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	JAMUHUR, S.H	
--	---------------------	--

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000 ,-
2	Biaya ATK Tk. I	Rp. 150.000 ,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 26.000 ,-
4	Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5	Materai	Rp. 6.000 ,-
6		

Le g e s

J u m l a h

Rp. 3.000 ,-
Rp. 220.000 ,-

(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);